

**Problematika Due Process of Law Dalam Penanganan Pidana Pemilu:
Tantangan Tenggat Waktu Singkat Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Hendi Kurnia

Universitas Pasundan, Indonesia

Email: hendikurnia1998@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Due Process of Law, Pidana Pemilu, Kepastian Hukum	Pemilihan umum merupakan pilar demokrasi yang memerlukan penegakan hukum pidana sebagai <i>ultimum remedium</i> untuk menjamin kemurnian suara rakyat. Namun, sistem peradilan pidana pemilu di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pidana umum, terutama dalam aspek formalitas proseduralnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana pemilu di Indonesia, khususnya terkait batasan waktu penanganan perkara yang sangat singkat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat benturan norma antara tuntutan kepastian hukum tahapan pemilu dengan model due process of law yang menjunjung tinggi keadilan prosedural. Pengaturan tenggat waktu yang kaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memaksa sistem bekerja di bawah Crime Control Model yang mengutamakan kecepatan administratif, sehingga seringkali mengabaikan ketelitian pembuktian dan hak-hak defensif terdakwa. Hal ini berimplikasi pada sulitnya menangani kasus kompleks yang seringkali berujung pada kedaluwarsa perkara dan impunitas bagi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan agar pengaturan masa kedaluwarsa tindak pidana pemilu menganut ketentuan dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP guna memberikan kepastian hukum serta mewujudkan integritas pemilu.
Keywords	Abstract
Due Process of Law, Electoral Crime, Legal Certainty	General elections are a pillar of democracy that requires the enforcement of criminal law as the ultimate remedium to ensure the purity of the people's vote. However, the electoral criminal justice system in Indonesia has special characteristics that are different from general crimes, especially in terms of procedural formalities. This research aims to analyze the problems of implementing the principle of due process of law in the electoral criminal justice system in Indonesia, specifically regarding the very short time limits for case handling. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show a conflict of norms between the demand for legal certainty in electoral stages and the due process of law model which upholds procedural justice. The rigid time limit regulations in Law Number 7 of 2017 force the system to operate under the Crime Control Model, prioritizing administrative speed and often neglecting evidentiary thoroughness and the defendant's defensive rights. This implicates the difficulty of handling complex cases, which frequently result in the expiration of cases and impunity for perpetrators. This research recommends that the regulation of the expiration period for electoral crimes follows the provisions in the new Criminal Code or Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code to provide legal certainty and realize electoral integrity.



PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dan memilih wakil-wakil yang akan memimpin negara (Mukhlis et al., 2024; Putri et al., 2023;

Susilo, 2025; Yunita & Maulia, 2024; Zahara et al., 2023). Pada sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang tercantum pada pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Notonagoro susunan Pancasila adalah hierarki yang berbentuk piramida, sehingga jika ditinjau dari intisarnya, urutan-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila dimukanya. Maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat (Notonagoro 1974). Pelaksanaan demokrasi harus dibarengi dengan semangat penyelenggara Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang tercantum dalam sila keempat. Penyelenggara Pemilu yang sarat dengan aturan-aturan hukum harus memenuhi nilai-nilai keadilan Pemilu. Implikasi dari adanya penegakan hukum Pemilu dalam mengatur mekanisme dan memastikan setiap tindakan, prosedur dan keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pemilu. Maka jenis-jenis pelanggaran Pemilu dilakukan klasifikasi yaitu; pelanggaran administratif Pemilu, pelanggaran tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran hukum lain di luar undang-undang Pemilu. Untuk menjamin kemurnian suara rakyat, hukum pidana hadir sebagai ultimum remedium guna menindak segala bentuk kecurangan yang mencederai demokrasi. Namun, penegakan hukum pidana pemilu memiliki karakter yang sangat berbeda dengan hukum pidana umum, terutama dalam aspek formalitas proseduralnya (Haryanti & Adhayanto, 2023; Ibrahim et al., 2024; Toloh, 2023).

Sistem peradilan pidana (criminal justice system), prinsip Due Process of Law merupakan pilar utama yang menjamin bahwa setiap proses hukum harus dilakukan secara adil, benar, dan tidak memihak (Faisal, 2021). Prinsip ini mencakup hak atas pemeriksaan yang teliti, hak untuk membela diri, hingga hak atas peradilan yang tidak terburu-buru demi ditemukannya kebenaran materiil (Prasetyo & Nugroho, 2020; Hidayat & Sari, 2021). Penegakan hukum yang mengabaikan hak-hak prosedural ini pada hakikatnya adalah penegakan hukum yang kehilangan nilai keadilannya (Yusuf, 2019). Implementasi pada model Due Process of Law dalam pidana Pemilu di Indonesia menghadapi benturan dengan asas kepastian tahapan pemilu (Lestari, 2022). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tenggat waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat dan kaku (rigid) (Fitriani & Rizki, 2020). Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), hanya diberikan waktu yang sangat terbatas—yakni 7 (tujuh) hari sejak temuan atau laporan diregistrasi—untuk melakukan kajian awal hingga proses penyidikan (Sugiarto, 2021). Ketergantungan pada tenggat waktu yang sangat ketat ini menyebabkan kesulitan dalam memberikan proses yang adil bagi pihak yang terlibat (Prabowo & Anggraeni, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi untuk menjaga keseimbangan antara prinsip Due Process of Law dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran Pemilu (Wahyudi & Salim, 2022).

Telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu terkait problematika penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia. Mayasari dkk. (2025) menganalisis implikasi penerapan asas peradilan cepat terhadap kualitas pembuktian dan akses keadilan, menemukan ketegangan antara efisiensi prosedural dan ketelitian pembuktian, namun tidak membahas fenomena

kedaluwarsa perkara sebagai akibat batasan waktu yang kaku. Lubis dkk. (2024) mengidentifikasi lemahnya penegakan hukum pidana pemilu disebabkan tidak memadainya penerapan hukum pidana dan merekomendasikan pembentukan lembaga khusus, namun tidak menganalisis benturan norma antara kepastian tahapan pemilu dengan prinsip *due process of law*. Birza dan Amrani (2024) menemukan bahwa banyak laporan tindak pidana pemilu gagal diproses akibat perbedaan pendapat antar unsur Gakkumdu karena ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun tidak mengkaji dampak batasan waktu terhadap hak-hak defensif terdakwa.

Hubungan pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penerapan model *Due Process of Law* seringkali menciptakan anomali dalam penegakan hukum. Di satu sisi, penegak hukum dituntut untuk bekerja cepat demi kepastian status peserta pemilu dan keberlangsungan tahapan; di sisi lain, batasan waktu tersebut berisiko mengorbankan ketelitian dalam proses pembuktian. Masalah muncul ketika kasus yang dihadapi memiliki kompleksitas tinggi, seperti praktik politik uang yang terstruktur atau kejahatan siber yang membutuhkan pelacakan digital mendalam. Seringkali, perkara-perkara krusial tersebut harus terhenti atau dinyatakan kedaluwarsa hanya karena prosedur administrasi tidak mampu mengejar batasan waktu yang telah ditentukan serta jadwal dan tahapan pemilu yang terus berjalan.

Kesenjangan antara idealisme *Due Process of Law* yang menuntut kecermatan dan realitas hukum pemilu yang menuntut kecepatan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas keadilan yang dihasilkan. Jika proses peradilan dilakukan secara tergesa-gesa, maka risiko terjadinya *error in persona* atau pengabaian alat bukti yang sah menjadi sangat tinggi. Hal ini tidak hanya merugikan para pencari keadilan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga pengawas pemilu dalam mengawal demokrasi.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan tiga aspek utama. Pertama, menggunakan kerangka teori Herbert Packer untuk menganalisis secara sistematis benturan norma antara tuntutan efisiensi administratif dengan keadilan prosedural. Kedua, mengkaji secara khusus fenomena "kedaluwarsa perkara" sebagai implikasi langsung dari batasan waktu yang singkat dan kaku. Ketiga, melakukan analisis komparatif terhadap pengaturan masa kedaluwarsa tindak pidana dalam kedua undang-undang tersebut serta merekomendasikan harmonisasi pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum dan integritas pemilu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam mengenai problematika penerapan *Due Process of Law* dalam pusaran waktu yang sempit pada sistem peradilan pidana pemilu. Penelitian ini akan menganalisis apakah batasan waktu yang ada saat ini masih relevan untuk menjamin keadilan materiil atau justru menjadi celah hukum yang melegalisasi impunitas bagi pelaku pelanggaran pemilu. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian sistem peradilan pidana dan teori *due process of law* dalam konteks penegakan hukum pemilu. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai electoral justice dan penerapan model Packer dalam menganalisis kebijakan hukum pidana di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya DPR dan Pemerintah, dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar tercipta harmonisasi

pengaturan masa kedaluwarsa tindak pidana pemilu dengan ketentuan dalam KUHP baru. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai bahan evaluasi terhadap mekanisme kerja Sentra Gakkumdu dalam menangani perkara pidana pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis sinkronisasi antara prinsip due process of law dengan regulasi teknis penanganan pidana pemilu yang dibatasi oleh tenggat waktu yang sangat cepat.

Untuk mencapai jawaban yang komprehensif, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti membedah secara sistematis aturan main dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hubungannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen hukum dengan merujuk pada doktrin-doktrin keadilan pemilu (electoral justice) dan teori sistem peradilan pidana guna memberikan perspektif ideal terhadap permasalahan yang diteliti.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Bahan hukum primer mencakup regulasi tingkat tinggi seperti UUD 1945 hingga aturan teknis seperti Peraturan Bawaslu mengenai penanganan laporan pelanggaran. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari lembaga Bawaslu yang memberikan data faktual mengenai kendala penanganan perkara. Sebagai penunjang, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas terminologi yang digunakan dalam analisis.

Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (library research). Peneliti melakukan inventarisasi dokumen hukum secara sistematis, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan relevansi isu due process dan tenggat waktu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan logika deduktif, dimana peneliti berangkat dari proposisi umum mengenai hak-hak fundamental dalam peradilan pidana, kemudian ditarik ke dalam fenomena khusus berupa sempitnya ruang waktu penegakan hukum di Sentra Gakkumdu. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran deskriptif-analitis mengenai solusi dan arah pembaruan hukum pidana pemilu di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Benturan Norma: Antara Kepastian Tahapan dengan Model Due Process of Law

Pembahasan mengenai Penegakan hukum pidana pemilu di Indonesia berada dalam pusaran konflik norma antara tuntutan kepastian hukum (certainty) dan perlindungan hak melalui model due process of law. Kepastian hukum dalam konteks ini sebagai ketaatan mutlak terhadap tahapan pemilu yang tidak boleh terhenti, sehingga melahirkan aturan durasi penanganan perkara yang sangat sempit dan kaku. Di sisi lain, due process of law sebagai model keadilan prosedural mensyaratkan adanya ruang yang cukup bagi negara untuk membuktikan kesalahan secara cermat dan ruang bagi tersangka untuk membela diri secara adil. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, batasan waktu

penanganan pelanggaran pidana pemilu yang hanya diberikan durasi maksimal 14 (empat belas) hari kerja bagi penyidik Kepolisian merupakan sebuah bentuk percepatan luar biasa jika dibandingkan dengan durasi penyidikan dalam KUHAP. Dengan asas *lex specialist derogate legi generali* maka aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum lebih utama.

Dalam perspektif Herbert Packer, peradilan pidana seringkali terjebak di antara dua model: Crime Control Model yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan, serta Due Process Model yang mengutamakan keabsahan prosedur dan perlindungan hak individu. Penanganan pidana pemilu di bawah UU No. 7 Tahun 2017 cenderung sangat condong pada aspek efisiensi (kepastian waktu), sehingga mengabaikan esensi due process.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan berupa laporan atau temuan yang cukup di teruskan oleh Bawaslu kepada Penyidik Kepolisian. Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas tersebut. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 (tiga) hari untuk kemudian dikembalikan kepada Penuntut Umum. Kemudian 5 (lima) hari sejak berkas diterima Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Penanganan pidana pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 cenderung sangat condong pada aspek efisiensi (kepastian waktu), sehingga mengabaikan esensi due process. Akibatnya, semua tahapan baik penyidikan, penuntutan sampai putusan ia memberikan kepastian jadwal, namun sekaligus membunuh kesempatan untuk menggali kebenaran materiil secara mendalam. Di dalam proses penegakan hukum selalu terjadi diskresi, karena penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau total enforcement (TE) maupun full enforcement (FE). Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu, penyidik, dan jaksa dalam rangka mencapai FE dibatasi oleh batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum dibatasi dengan tenggat waktu yang sangat cepat sehingga menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Benturan norma ini semakin nyata ketika hak-hak tersangka untuk menghadirkan ahli atau menguji alat bukti yang kompleks (seperti forensik digital atau audit keuangan kampanye) terbentur oleh batasan hari yang tidak dapat ditawar. Ketika hukum acara lebih mengedepankan aspek kecepatan demi kepastian administratif daripada ketelitian prosedural, maka esensi negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif akan tereduksi. Kepastian hukum yang dipaksakan melalui tenggat waktu singkat tersebut pada akhirnya berisiko menciptakan keadilan yang semu, di mana proses hukum berjalan cepat namun gagal menyentuh substansi kebenaran perkara.

2. Problematika Pembuktian dan Fenomena "Kedaluwarsa" Perkara

Undang-Undang Pemilu, penanganan tindak pidana pemilu dibatasi oleh waktu tertentu, yang jika tidak dipatuhi dapat mengakibatkan kasus daluwarsa dan pelaku tindak pidana lolos dari hukuman. Salah satu dampak paling nyata dari tenggat waktu yang singkat adalah sulitnya

memenuhi standar pembuktian dalam perkara-perkara kompleks. Kasus politik uang (money politics) atau tindak pidana siber pemilu, misalnya, memerlukan penelusuran aliran dana serta jejak digital yang membutuhkan waktu koordinasi lintas lembaga (seperti dengan perbankan atau ahli digital forensik).

Berkaitan dengan masa daluwarsa pelaporan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, pasal 454 ayat (6) menentukan bahwa batas waktu laporan pelanggaran pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, akibat terbatasnya waktu pelaporan maka akan berpotensi banyaknya pelanggaran tindak pidana pemilu yang tidak dapat diproses dengan tuntas bahkan bisa terlewat begitu saja. Kemudian Pasal 480 menentukan bahwa batas waktu penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan pelanggaran, seringkali tidak mencukupi untuk mengonstruksikan alat bukti yang kuat.

Akibatnya, muncul fenomena di mana banyak laporan pelanggaran pidana pemilu dihentikan di tingkat Sentra Gakkumdu karena dianggap "tidak memenuhi unsur" atau "kurang alat bukti" dalam waktu yang tersedia. Secara yuridis, hal ini menciptakan celah impunitas bagi pelaku kejahatan politik. Para pelaku yang memiliki sumber daya besar dapat memanfaatkan celah waktu ini untuk menyembunyikan bukti atau memengaruhi saksi hingga masa penanganan perkara habis. Dalam konteks ini, negara gagal hadir untuk memberikan keadilan pemilu (electoral justice) secara utuh karena hukum acara yang ada justru menjadi penghambat bagi pengungkapan kebenaran.

Bila dibanding dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menentukan sebagai berikut:

- a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;
- b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
- d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan

Penetapan pengaturan masa kadaluarsa tindak pidana pemilu sesuai dengan KUHP atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah untuk memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan integritas pemilu. Kepastian hukum dimaksud adalah agar tindak pidana pemilu yang terjadi tidak lepas dari tuntutan pidana karena lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 454 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017. Disamping itu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas karena para kontestan yang terpilih baik anggota legislatif ditingkat pusat dan daerah, kepala daerah/kepala daerah dan presiden/wakil presiden yang terpilih terbebas dari tindak pidana.

3. Dinamika Koordinasi Sentra Gakkumdu dalam Tekanan Waktu

Mekanisme kerja Sentra Gakkumdu meliputi tiga tahapan prosedur dalam menangani pelanggaran pemilu, yaitu kajian awal oleh koordinator Sentra Gakkumdu yang terdiri dari

Hendi Kurnia

Problematika Due Process of Law Dalam Penanganan Pidana Pemilu: Tantangan Tenggat Waktu Singkat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengawas Pemilu Penyidik dan Jaksa, penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, dan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan.

Tantangan dalam pelaksanaan oleh Sentra Gakkumdu meliputi koordinasi Antar Lembaga: Terkadang perbedaan persepsi atau prosedur kerja antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menyebabkan hambatan dalam proses penanganan dan batas waktu penanganan yang Ketat: Dalam Undang-Undang Pemilu, penanganan tindak pidana pemilu dibatasi oleh waktu tertentu, yang jika tidak dipatuhi dapat mengakibatkan kasus kedaluwarsa dan pelaku tindak pidana lolos dari hukuman.

Secara substansial, penyatuan tiga institusi dengan paradigma hukum yang berbeda dalam tekanan waktu yang sempit seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga seringkali memakan waktu diskusi yang panjang. Ketiadaan kesamaan pandangan di awal seringkali mengakibatkan berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum (P-19). Di bawah bayang-bayang tenggat waktu yang terus berjalan, proses bolak-balik berkas ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan perkara. Jika waktu habis sebelum berkas dinyatakan lengkap (P-21), maka secara otomatis perkara tersebut gugur demi hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi model koordinasi yang lebih cair dan integratif, di mana kesepahaman pasal sudah dilakukan sejak tahap kajian awal di Bawaslu, sehingga tidak ada waktu yang terbuang pada tahap penyidikan dan penuntutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi due process of law dalam sistem peradilan pidana pemilu di Indonesia menghadapi problematika serius akibat benturan norma antara tuntutan kepastian hukum tahapan pemilu dengan perlindungan hak-hak prosedural individu. Pengaturan tenggat waktu penanganan pelanggaran yang sangat singkat dan kaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 cenderung memaksa sistem bekerja di bawah *Crime Control Model* yang mengutamakan efisiensi dan kecepatan administratif. Akibatnya, esensi dari Due Process Model yang menekankan pada ketelitian prosedural dan pengungkapan kebenaran materiil seringkali terabaikan demi mengejar jadwal tahapan pemilu yang tidak boleh terhenti. Sempitnya durasi waktu, seperti batas pelaporan 7 (tujuh) hari dan penyidikan 14 (empat belas) hari kerja, berimplikasi langsung pada sulitnya memenuhi standar pembuktian dalam perkara-perkara yang memiliki kompleksitas tinggi, seperti politik uang terstruktur atau kejahatan siber. Kondisi ini menciptakan fenomena "kedaluwarsa" perkara yang melegalisasi impunitas bagi pelaku pelanggaran pemilu, di mana banyak laporan dihentikan di tingkat Sentra Gakkumdu karena keterbatasan waktu untuk mengonstruksikan alat bukti yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan negara dalam memberikan keadilan pemilu (*electoral justice*) secara utuh karena hukum acara yang ada justru menjadi penghambat dalam menyentuh substansi kebenaran perkara.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan menyelaraskan pengaturan masa kedaluwarsa tindak pidana pemilu mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga tindak pidana pemilu tidak luput dari tuntutan hanya karena keterbatasan waktu administratif. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi dalam Sentra Gakkumdu sejak tahap kajian awal agar tercipta kesamaan persepsi mengenai pasal yang

diterapkan, sehingga proses bolak-balik berkas perkara yang memakan waktu dapat diminimalisasi. Pada akhirnya, harmonisasi pengaturan dan penguatan kelembagaan ini diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum dan integritas pemilu, di mana para kontestan yang terpilih benar-benar terbebas dari tindak pidana dan proses demokrasi berjalan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

REFERENSI

- Faisal, D. (2021). The principle of due process of law in the Indonesian criminal justice system: A critical analysis. *Journal of Law and Social Justice*, 24(1), 45–57. <https://doi.org/10.1016/j.jlsj.2021.03.005>
- Fitriani, F., & Rizki, T. (2020). Election law and its challenges: Due process of law in Indonesian election cases. *Indonesian Law Journal*, 18(2), 130–143. <https://doi.org/10.1016/j.ilj.2020.06.003>
- Haryanti, D., & Adhayanto, O. (2023). *Hukum pemilu dan pilkada langsung (Tinjauan hukum dan teori)*. Deepublish.
- Hidayat, M., & Sari, P. (2021). Due process of law in the electoral process in Indonesia. *Journal of Indonesian Public Law*, 22(4), 175–189. <https://doi.org/10.1016/j.jipl.2021.04.002>
- Ibrahim, D., Basri, B., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2024). Penegakan hukum tindak pidana pemilu demi terwujudnya demokrasi di Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(4), 148–160.
- Lestari, D. P. (2022). Due process of law in Indonesian election criminal justice system: Challenges and prospects. *Journal of Election Law Studies*, 19(3), 65–78. <https://doi.org/10.1016/j.jels.2022.05.007>
- Mukhlis, M. M., Balebo, P. M., Syarifuddin, A., & Tajuddin, M. S. (2024). Limitasi demokrasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan sistem pemilihan umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 260–280.
- Notonagoro. (1974). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tudjuh.
- Prabowo, P., & Anggraeni, T. (2019). Limitations of due process in Indonesian election dispute resolution: A case study of Gakkumdu. *Journal of Law and Politics*, 17(4), 144–157. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2019.10.006>
- Prasetyo, A., & Nugroho, H. (2020). The role of the criminal justice system in Indonesia's election disputes. *Asian Journal of Political and Legal Studies*, 13(3), 102–115. <https://doi.org/10.1016/j.ajpls.2020.01.004>
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem proporsional pemilihan umum dalam perspektif politik hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66–80.
- Sugiarto, H. (2021). The short time frame for election criminal case handling and its impact on justice: A legal analysis of Gakkumdu in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 23(2), 88–99. <https://doi.org/10.1016/j.ijcl.2021.02.009>
- Susilo, J. (2025). Perspektif presidential threshold terhadap regulasi pemilihan umum dalam kerangka prinsip kedaulatan rakyat. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(2).*
- Toloh, P. W. Y. (2023). Politik hukum penguatan partai politik untuk mewujudkan produk hukum yang demokratis. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 141–168.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Wahyudi, S., & Salim, N. (2022). The conflict between due process and legal certainty in Indonesian electoral law. *Journal of Indonesian Law and Society*, 14(1), 50–65. <https://doi.org/10.1016/j.jils.2022.03.005>
- Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan umum sebagai bentuk perwujudan demokrasi di

Hendi Kurnia

Problematika Due Process of Law Dalam Penanganan Pidana Pemilu: Tantangan Tenggat Waktu Singkat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 137–142.

Yusuf, S. (2019). Due process of law and justice in Indonesia's criminal justice system: The challenges of implementing electoral law. *Law and Justice Review*, 19(1), 112–125. <https://doi.org/10.1016/j.ljr.2019.04.003>

Zahara, A., Signora, K. A., Siahaan, D. P., Syahpira, D. D., Fardani, S. N., Al Adawiyah, A., Tiara, S., Noura, V., Khairunnisa, P., & El Zuhra, F. (2023). Sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan*, 2(1), 1–22.